

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 34 ayat (1) UU ITE terkait perlindungan hak ekonomi pencipta dan/ atau pemegang hak cipta masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena banyak pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari pencipta dan/ atau pemegang hak cipta yang melakukan pembajakan *software* sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta dan/ atau pemegang hak cipta. Ada banyak penjual-penjual *software* bajakan yang tidak mempedulikan hak ekonomi pencipta dan/ atau pemegang hak cipta.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan Pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dikaji berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence Friedman. Dari sisi substansi yang menjadi penghambat adalah berubahnya sifat delik dari delik biasa menjadi delik aduan, dari struktur adalah kurangnya jumlah PPNS HKI dan dari sisi kultur hukumnya, dapat dikaji dari beberapa pihak yaitu pihak pelaku/penjual *software* bajakan yang hanya berfokus pada mengejar keuntungan ekonomi yang besar; pihak pengelola *mall* yang mengizinkan pelaku untuk menjual *software* bajakan; pihak user/pengguna yang memilih menggunakan *software* bajakan karena faktor harga; dan pihak pencipta dan/ atau pemegang hak cipta yang tidak

melaporkan kepada aparat kepolisian ketika menemui pelaku pelanggaran hak cipta.

3. Menanamkan kesadaran kepada pengguna pentingnya menggunakan *software* asli. Pihak pencipta dan/ atau pemegang hak cipta bekerja sama dengan para tenaga di bidang teknologi informasi untuk menggunakan program pengaman-pengaman yang membuat program sulit untuk dibajak dan diperlukan adanya kesadaran dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta untuk mau mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melanggar Hak Cipta. Bentuk penyelesaian dengan mengajukan gugatan dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan bentuk lainnya. Selain itu, diperlukan juga kerja sama antara aparat kepolisian dengan PPNS HKI untuk memberantas *software* bajakan.

## **B. Saran**

1. Bagi pencipta dan/ atau pemegang hak cipta agar berani mengambil tindakan untuk melaporkan kepada aparat kepolisian apabila menemui pelanggaran hak cipta berupa penjualan *software-software* bajakan dan bekerja sama dengan instansi pendidikan dengan memberikan harga yang terjangkau.
2. Untuk pengguna *software* dan penjual *software* sebaiknya menggunakan dan menjual *software* yang asli sebagai bentuk penghargaan terhadap karya pencipta.
3. Untuk Ditjen HKI agar menambah jumlah PPNS HKI di masing-masing kantor wilayah (kanwil).